

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak 4 kali.

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*check and balances*), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut meliputi hampir seluruh tiga kelompok materi muatan konstitusi.

Apabila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian

undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.¹

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹“Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi” <http://www.mkri.co.id/>, diakses pada 4 november 2021, pukul 9.30 WIB

menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembubaran partai politi , perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah konstitusi sudah sering melakukan banyak uji materil terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang -undang tersebut diujiagar sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga undang-undang tersebut tidak mengandung yang ambigu didalamnya, salah satu undang-undang yang pernah diuji oleh Mahkamah konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang ini di uji karena adanya beberapa makna yang dianggap ambigu dalam beberapa pasalnya, terutama dalam pasal 182 huruf l yang menjelaskan tentang syarat-syarat calon anggota dewan perwakilan daerah. Pasal ini didalamnya mengandung Frasa “ Pekerjaan lain” yang menyebabkan ambigu terhadap Undang-Undang ini, dimana frasa ini tidak menjelaskan secara jelas pekerjaan apa saja yang tidak boleh dilakukan secara bersamaan (merangkap) oleh calon anggota dewan perwakilan daerah. Mahkamah Konstitusi pun melakukan uji materil terhadap undang-undang tersebut dan mengeluarkan putusan terhadap Undang-Undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dengan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan, bahwasanya makna frasa “pekerjaan lain”

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mencakup sebagai pengurus partai politik. Sehingga seorang calon anggota perwakilan daerah dilarang untuk merangkap sebagai pengurus partai politik apabila ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah. Pihak Komisi Pemilihan Umum pun menyambut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018, yang didalamnya mengatur kembali secara lebih jelas tentang syarat-syarat calon anggota dewan perwakilan daerah, terutama tentang pelarangan calon anggota dewan perwakilan daerah yang merangkap sebagai pengurus partai politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pun digugat oleh salah seorang calon anggota DPD yang juga merupakan seorang pengurus partai politik. Peraturan KPU ini digugat ke Mahkamah Agung, yang dimana dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwasanya Peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 yang dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dinilai berlaku surut. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU berlaku surut menyebabkan timbulnya permasalahan hukum, sehingga isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dipertanyakan.

Berdasarkan pada isi uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis pun menjadi tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul **LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA DPD (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018)**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini antara lain:

1. Mengapa hak politik pengurus partai politik tidak boleh merangkap sebagai anggota DPD?
2. Apa sajakah pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan hak politik pengurus partai politik dibatasi dalam artian merangkap sebagai anggota DPD.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai ilmu dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara.
 - b. Memberikan pemahaman kepada pembaca teori-teori yang dipakai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
 - c. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tata negara
2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum khususnya dibidang hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebuah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dalam sebuah penelitian dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian kedepannya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada poin ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti akan membuat ringkasannya sehingga akan terlihat perbandingan dan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Agung Sudrajat (0806461096) Universitas Indonesia	Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positive Legislator</i> pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK	Pembahasan sama-sama merujuk pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepastakaan (<i>library research</i>).	Skripsi Agung Sudrajat berbeda dengan penulis karena penulis fokus menganalisis hak politik pengurus partai politik dalam dalam pencalonan

		No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)		anggota DPD yang ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, penulis juga menggunakan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018
2	Grimaldi Anugrah Putranto (14410594) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik	Analisa yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dari berbagai macam pandangan hukum dan teori hukum yang sesuai dengan kebutuhan dinamisnya perkembangan politik hukum di Indonesia.	Dalam penelitian digunakan data empiris lapangan dimana kinerja DPD tidak sesuai dengan semangat pembentukan dari awal dan tidak tercapainya semangat <i>checks and balances system</i> dalam struktur ketatanegaran di Indonesia.
3	Imam Buchori (171120094)	Analisis Yuridis Terhadap	Pembahasan sama-sama merujuk pada	Terletak pada pembahasan dalam

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.	Kedudukan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017	pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan (<i>library research</i>).	pemilihan Kasus, fokus penelitian yang diambil oleh penulis mengenai hak politik pengurus partai politik dalam pencalonan anggota DPD
---	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.²

² Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 14.

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya sebagai suatu sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.³

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.⁴

Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Mengacu pada pengertian tersebut politik yang berasal dari kata polis yang berarti negara bisa yang baik, karenanya setiap negara harus memiliki suatu aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang otoritas hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja, dan yang melaksanakan aturan pemerintahan dalam hal ini semua lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan seorang pemimpin.⁵

³ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar...* h. 13.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar...* h.17.

⁵ Saputra adi, Skripsi:” hak politik mantan koruptor dalam pandangan hukum islam dan konstitusi ” (Lampung:UIN Raden Intan Lampung,2019), h. 29.

Dari penjelasan diatas, secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. 25 Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.⁶

Macam-macam hak politik warga negara Indonesia yaitu

1. Hak untuk dipilih menjadi anggota eksekutif dan legislatif.
2. Hak untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif.
3. Hak untuk mempunyai kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
4. Hak untuk mendirikan partai politik.
5. Hak untuk mendirikan organisasi-organisasi dalam bidang politik.
6. Hak untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah berupa usulan atau kritik.⁷

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia

⁶ A.M.Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996) Cet I, hal.17

⁷ Saputra adi, Skripsi:” hak politik mantan koruptor dalam pandangan hukum islam dan konstitusi”(Lampung:UIN Raden Intan Lampung,2019), h.30.

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada umumnya Papol merupakan sebuah organisasi yang telah disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan memiliki kesamaan kehendak, cita-cita, dan juga persamaan ideologi tertentu dan juga akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif suatu kebijakan maupun program-program yang telah mereka susun.

Menurut Surbakti, fungsi utama dari partai politik ialah mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi yang tertentu. Namun dari itu, partai politik juga dapat melaksanakan sejumlah fungsi yang lainnya. Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, merekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik, dan juga kontrol politik

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 10 tujuan partai politik yaitu:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan
6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Dewan ini dibentuk untuk menampung aspirasi daerah agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD: Pertama, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa; Kedua, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralism daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.⁹

Pemilihan umum atau disingkat Pemilu merupakan prosedur demokrasi dalam memilih pemimpin Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan

⁸ Tujuan dan fungsi partai politik, <https://pengajar.co.id/partai-politik-adalah/>, diakses pada 4 november 2021, pukul 10.14 WIB.

⁹ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008) h. 196.

merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu “Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu”.¹⁰

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti menginginkan suatu penelitian yang maksimal, karna itu perlu ditentukan metode-metode penelitian tertentu dalam melaksanakan penelitian. Ada beberapa hal yang harus dikemukakan dalam metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah Hak Politik dan menetapkan hukum dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif

¹⁰Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan Pemilu <https://www.kompas.com/>, diakses pada 4 november 2021, pukul 11.40 WIB.

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber hukum yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan Pustaka, peraturan-peraturan dan atau undang-undang yang berkaitan dengan hak politik pengurus partai politik yang dibatasi dan teori-teori yang dipakai hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018. Adapun sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Sumber Hukum Primer

Sumber ini adalah sumber yang diperoleh dari literatur langsung yang berhubungan dengan permasalahan peneliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018.

b) Sumber hukum sekunder

Sumber ini adalah sumber yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian bisa berupa buku, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel lain yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan juga relevan dalam penelitian skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam memperoleh bahan hukum peneliti menggunakan teknik pengumpulan, penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur, serta jurnal yang dimana teknik pengumpulan ini erat kaitannya dengan hak politik pengurus partai politik dalam mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

4. Teknik analisis bahan hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif dalam penelitian. Yang dimaksudkan peneliti dalam menggunakan teknik deskriptif adalah untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum¹¹. Selain itu juga penulis menggunakan teknik komperatif atau perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I penulis ingin menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian dahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian dan sistematika pembahasan.

¹¹Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet III, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2019) h. 154.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI, DPD, DAN PARTAI POLITIK

Bab II penulis menjelaskan tugas dan fungsi Mahkamah konstitusi, tugas dan fungsi DPD, tugas dan fungsi partai politik.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ketiga, menjelaskan tentang sistem demokrasi di Indonesia, PEMILU di Indonesia, hak politik warga negara Republik Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab IV penulis membahas tentang alasan-alasan hak politik pengurus partai politik dilarang mencalonkan sebagai anggota DPD, alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V PENUTUP

Bab kelima, kesimpulan saran-saran dan diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.